

PEMERINTAH KABUPATEN MAROS
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KAB. MAROS

Jl. Asoka No. 01 Telp. (0411) 373884 Kabupaten Maros (90511)

IZIN OPERASIONAL

Nomor : 41/VIII/DPMPSTP/IOS/2021

Dasar Hukum

- a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- c. Peraturan Pemerintah R.I. nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional PAUD
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum PAUD Tahun 2013;
- f. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kab. Maros Nomor : 421.9/798/Disdik tentang rekomendasi untuk menerbitkan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan **Taman Kanak-Kanak (TK) Syam Nur Pangisoreng**, Tertanggal 18 Agustus 2021.

Dengan ini memberikan **Perpanjangan Izin Operasional** Kepada Lembaga / Satuan Pendidikan Sebagai berikut :

1. Nama Lembaga : **(TK) Syam Nur Pangisoreng**
2. Alamat Lembaga : Dusun Pangisoreng, Kel/Desa Batu Putih
Kec. Mallawa, Kab. Maros
3. Nama Ketua Pengelola : **Samsuddin, S.Sos**
4. Masa Berlaku : **Terhitung mulai Tanggal 27 Agustus 2021 s/d 27 Agustus 2026**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Izin operasional ini dapat dicabut apabila pihak pengelola satuan pendidikan dalam operasionalnya tidak memenuhi Peraturan Perundang - undangan.

Demikian Perpanjangan Izin Operasional ini diberikan untuk digunakan seperlunya serta dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.



Maros, 27 Agustus 2021

Kepala Dinas,



ANDI ROSMAN, S.Sos, MM

Pangkat: Pembina TK.I

Nip : 197211081992021001

Tembusan : Yth.

1. Dinas Pendidikan Kab. Maros di Maros
2. Arsip.